



BUPATI DOMPU
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN
DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Dusun di wilayah Kabupaten Dompu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompus.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Dompus.
8. Dusun atau sebutan lain merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
9. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Rukun Warga, atau bagian Rukun Warga yang bersandingan.
10. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.
11. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan dusun di wilayah Kabupaten Dompu berjalan tertib.
- 2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan dusun di wilayah Kabupaten Dompu sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 3

Tujuan pembentukan dusun di wilayah desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa dengan melihat kondisi seluruh wilayah desa secara riil dan proporsional antara kondisi wilayah, jangkauan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- 1) Desa dapat membentuk dusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan dusun baru di luar dusun yang ada.
- 3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun;
- b. penggabungan bagian dusun dari 2 (dua) dusun yang bersandingan dalam 1 (satu) desa menjadi 1 (satu) dusun baru.

Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Dusun

Pasal 6

- 1) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat :

- a) jumlah penduduk dusun induk yang akan dimekarkan paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
 - b) jumlah RW dan RT dari dusun induk yang akan dimekarkan minimal 4 RW dan 8 RT;
 - c) batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan dusun induk minimal 5 (lima) tahun;
 - d) kesepakatan musyawarah dusun yang akan dimekarkan dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT serta unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah;
 - e) adanya kemampuan keuangan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di dusun pemekaran;
 - f) adanya kesediaan tidak menuntut penghasilan tetap Kepala Dusun Pemekaran sebelum adanya pengesahan dan/atau persetujuan alokasi anggaran, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa.
 - g) tersedianya lokasi serta sarana dan prasarana calon balai Dusun;
 - h) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Pemekaran Dusun;
 - i) menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun beserta lampiran peta dusun sebelum dimekarkan, dusun induk (lama) setelah dimekarkan dandusun baru hasil pemekaran;
 - j) rekomendasi persetujuan Pemekaran Dusun dari Camat setempat.
- 2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b harus memenuhi syarat jumlah penduduk 2 (dua) dusun induk yang akan dimekarkan paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga serta memiliki persyaratan lain sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan j.
 - 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka Pemekaran Dusun tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

- 1) Kepala Desa menyampaikan usulan pemekaran dusun dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada Bupati.
- 2) Setelah menerima usulan pemekaran dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penataan Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Tim Fasilitasi Penataan Dusun mempunyai tugas memverifikasi persyaratan pembentukan dusun serta melaksanakan uji petik lapangan terhadap persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- 4) Hasil verifikasi dan uji petik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dibentuk dusun.
- 5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) apabila layak maka ditetapkan persetujuan pembentukan dusun dengan Keputusan Bupati.
- 6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila tidak layak maka disampaikan dengan surat pemberitahuan penolakan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Kepala Desa melalui Camat.

BAB IV
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 8

- 1) Dusun karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai dusun dimungkinkan untuk digabung atau dihapuskan.
- 2) Penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa serta rekomendasi dari Camat dan Tim Fasilitasi Penataan Dusun.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Dusun dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal : 02 Januari 2019


BUPATI DOMPU

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal : 03 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 178